



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama lengkap | Herlina Pasaribu; |
| 2. | Tempat Lahir | : Barus; |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun/ 23 Mei 1983; |
| 4. | Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Perempuan; |
| 6. | Tempat Tinggal | : Komplek Polri Ragunan Jl. F. No 4. Kel. Rangunan. Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan/ Dusun XV Jl. Ismail Harun Gg. Kenari No. 20 Bandar Kalipah. Kec. Percut Sei Tuan. Kab. Deli Serdang; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Pembantu Rumah Tangga; |
| 9. | Pendidikan | : SMA (Tamat); |

Terdakwa ditahan dalam Rutan Perempuan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan hak nya untuk di dampingi oleh penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERLINA PASARIBU bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERLINA PASARIBU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai nomor : 10174-24-01-002017-1 dari PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar;

Dikembalikan kepada terdakwa Herlina Pasaribu;

- 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram;

Dikembalikan kepada saksi korban NINTA KARINA BANGUN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **HERLINA PASARIBU** pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di dalam rumah Jl. Jamin Ginting Perumahan Wesley Residence Blok E No. 16 Kel. Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**

Halaman 2 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa terdakwa sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi NINTA KARINA BANGUN sejak 3 (tiga) tahun yang beramat di Jl. Jamin Ginting Perumahan Wesley Residence Blok E No. 16 Kel. Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan dan terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang mana jam kerja terdakwa hari Senin sampai dengan hari Jumat terdakwa tinggal di rumah saksi NINTA KARINA BANGUN sementara hari Sabtu dan hari Minggu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Bahwa saksi NINTA KARINA BANGUN memiliki emas batangan zonson emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram yang disimpan oleh saksi NINTA KARINA BANGUN di dalam lemari pakaian yang berada di kamar rumah saksi NINTA KARINA BANGUN;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi NINTA KARINA BANGUN sedang membersihkan kamar majikan terdakwa yakni saksi NINTA KARINA BANGUN yang beralamat di Jl. Jamin Ginting Perumahan Wesley Residence Blok E No. 16 Kel. Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan dan pada saat terdakwa sedang membersihkan di dalam kamar rumah saksi NINTA KARINA BANGUN dimana saksi NINTA KARINA BANGUN sedang tidak berada di rumah dan anak-anak saksi NINTA KARINA BANGUN sedang sekolah. Bahwa pada saat terdakwa berada di dalam kamar rumah saksi NINTA KARINA BANGUN lalu terdakwa mengambil emas batangan zonson dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi NINTA KARINA BANGUN di dalam lemari pakaian, dan setelah terdakwa mengambil emas batangan dengan berat 109.9/109.9 gram, kemudian terdakwa menyimpan di dalam dompet terdakwa. Bahwa pada tanggal 30 September 2024 terdakwa menggadaikan emas batangan zonson milik saksi NINTA KARINA BANGUN dengan berat 109.9/109.9 gram yang telah diambil oleh terdakwa ke kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar dengan terdakwa meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan kemudian pada tanggal 02 Oktober 2024 terdakwa menambahkan pinjaman kembali di kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2024 terdakwa kembali menambah pinjamannya di kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga total uang pinjaman yang diperoleh terdakwa dari pinjaman di kantor Pegadaian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah);

Halaman 3 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil emas batangan zonson emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi NINTA KARINA BANGUN tanpa seijin dari saksi NINTA KARINA BANGUN dan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi NINTA KARINA BANGUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ninta Karina Bangun, (saksi korban) dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, adapun saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan. Jamin Ginting (Perumahan Wesley Resident Blok E No.16) Kel. Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat itu emas batangan milik saksi telah hilang karena saksi mengecek di dalam lemari tidak ada lagi emas batangan zonson emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi;
- Bahwa, saksi melihat emas batangan milik saksi terakhir pada bulan Agustus 2024 ada di dalam lemari di dalam rumah saksi yang berada di lantai 2;
- Bahwa, setelah saksi mengetahui batangan zonson emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi telah hilang, maka saksi merasa curiga bahwasanya Terdakwalah yang mengambil emas batangan milik saksi tersebut dan kemudian pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 saksi menelpon Surya dan Metal karena mereka mengenal terdakwa untuk meminta tolong menanyakan kepada Terdakwa tentang emas batangan milik saksi;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang ke rumah saksi dan pada saat itu Terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwasanya emas batangan zonson emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa, adapun Terdakwa mengakui kepada saksi bahwasanya emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi telah digadai oleh Terdakwa di Kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar dengan pinjaman sebesar Rp.119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa, adapun Terdakwa mengambil emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi di dalam lemari kamar saksi tanpa sepengetahuan atau seijin dari saksi korban;

- Bahwa, emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi dibeli saksi pada tanggal 27 April 2024 di Toko Emas & Perak Cahaya Bintang di Pajak Pancur Batu dengan harga Rp.138.600.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.138.600.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa bekerja di rumah saksi korban sudah kurang lebih selama 3 tahun;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi korban pun melaporkan terdakwa ke Polsek Medan Tuntungan guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

2. Saksi Bastanta Rekinar Bangun, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa, adapun saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Jamin Ginting (Perumahan Wesley Resident Blok E No.16) Kel. Sidomulyo Kec. Medan Tuntungan Kota Medan;

- Bahwa, saksi mengetahui dari saksi korban pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 Wib bahwasanya emas

Halaman 5 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi korban telah hilang di curi;

- Bahwa, saksi mengetahui dari saksi korban bahwasanya terdakwa yang mengambil emas batangan milik saksi korban;
- Bahwa, saksi korban memberitahu kepada saksi bahwasanya Terdakwa telah mengakui yang mengambil emas batangan milik saksi korban di dalam lemari kamar rumah saksi korban;
- Bahwa, saksi mengetahui dari saksi korban bahwasanya emas milik saksi korban sebelum di curi disimpan oleh saksi korban di dalam lemari kamar rumah saksi korban;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024, saksi mendapat berita bahwasanya Terdakwa telah dibawa ke Kantor Polisi Polsek Medan Tuntungan kemudian saksi langsung datang ke kantor polisi dan pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa di kantor polisi dan terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa telah mengambil emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi korban;
- Bahwa, saksi mengenal Terdakwa dan saksi korban, karena saksi korban merupakan kakak saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

3. Saksi Mutiara Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, saksi merupakan pegawai PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Pengelola Unit PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa, saksi ada menerima gadai emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram dari terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pertama kali menggadaikan emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram di kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar pada tanggal 30 September 2024 dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn



pinjaman uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya diterima oleh Terdakwa dengan cara ditransfer dari rekening PT Pegadaian ke rekening Bank BCA nomor 5855214358 a.n Terdakwa;

- Bahwa, kemudian Terdakwa kedua kalinya datang ke kantor pengadaian UPC Pasar Simalingkarpada tanggal 02 Oktober 2024 dengan meminta penambahan pinjaman sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dengan jaminan emas yang terdahulu dan uangnya diterima oleh Terdakwa secara tunai;

- Bahwa, kemudian Terdakwa ketiga kalinya datang ke kantor pengadaian UPC Pasar Simalingkarpada tanggal 10 Oktober 2024 dan meminta penambahan pinjamannya sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dengan jaminan emas yang terdahulu dan uangnya diterima oleh Terdakwa secara tunai;

- Bahwa, adapun total uang pinjaman yang diterima oleh Terdakwa dari pinjaman di kantor Pegadaian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah) dengan jaminan emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram;

- Bahwa, pada saat Terdakwa menggadaikan emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram di kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar Terdakwa tidak dilengkapi surat-suratnya;

- Bahwa, PT Pegadaian dapat menerima barang bergerak baik teregister maupaun tidak teregister, untuk yang tidak teregister seperti emas tidak perlu ada bukti kepemilikan sementara yang teregister seperti kendaraan wajib ada bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi korban sedang membersihkan kamar yang berada di lantai 2 yang beralamat di Jl. Jamin Ginting Perumahan Wesley Residence Blok E No. 16 Kel. Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat terdakwa sedang membersihkan di dalam kamar rumah saksi korban dimana saksi korban sedang tidak berada di rumah dan anak-anak saksi korban sedang sekolah. Saat itu terdakwa berada di dalam kamar rumah saksi korban lalu terdakwa melihat emas batangan zonson dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi NINTA KARINA BANGUN diatas lantai lalu terdakwa mengambil emas batangan dengan berat 109.9/109.9 gram;
- Bahwa, pada tanggal 30 September 2024, terdakwa pun menggadaikan emas batangan zonson milik saksi korban dengan berat 109.9/109.9 gram yang telah diambil oleh terdakwa ke kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar dengan terdakwa meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa dengan cara ditransfer dari rekening PT Pegadaian ke rekening Bank BCA nomor 5855214358 a.n terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2024, terdakwa menambahkan pinjaman kembali di kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa secara tunai dari kantor pegadaian. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2024, terdakwa kembali menambah pinjamannya di kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa dari pegadaian secara tunai;
- Bahwa, Total uang pinjaman yang diperoleh terdakwa dari pinjaman di kantor Pegadaian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, Emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram yang digadaikan oleh terdakwa ke kantor PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar adalah milik saksi korban;
- Bahwa, terdakwa mengambil emas batangan zonson emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;
- Bahwa, Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.138.600.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi korban karena terdakwa bekerja di rumah saksi korban sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban;

Halaman 8 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa bekerja di rumah saksi korban Ninta sudah kurang lebih selama 3 tahun;
- Bahwa, terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban yang mana jam kerja terdakwa hari Senin sampai dengan hari Jumat terdakwa tinggal di rumah saksi korban sementara hari Sabtu dan hari Minggu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, saksi korban pun mengalami kerugian sehingga terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Tuntungan guna proses Hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai nomor : 10174-24-01-002017-1 dari PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar;
- 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 3844/Pen.Sita/PN.Mdn dan Izin sita No. 4043/Pen.Sita/2024/PN.Mdn, pada Tanggal 9 Desember 2024 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi korban sedang membersihkan kamar yang berada di lantai 2 yang beralamat di Jl. Jamin Ginting Perumahan Wesley Residence Blok E No. 16 Kel. Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan;
- Bahwa, benar pada saat terdakwa sedang membersihkan di dalam kamar rumah saksi korban dimana saksi korban sedang tidak berada di rumah dan anak-anak saksi korban sedang sekolah. Saat itu terdakwa berada di dalam kamar rumah saksi korban lalu terdakwa melihat emas batangan zonson dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi NINTA KARINA BANGUN diatas lantai lalu terdakwa mengambil emas batangan dengan berat 109.9/109.9 gram;
- Bahwa, benar pada tanggal 30 September 2024, terdakwa pun menggadaikan emas batangan zonson milik saksi korban dengan berat 109.9/109.9 gram yang telah diambil oleh terdakwa ke kantor Pegadaian

Halaman 9 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPC Pasar Simalingkar dengan terdakwa meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa dengan cara ditransfer dari rekening PT Pegadaian ke rekening Bank BCA nomor 5855214358 a.n terdakwa;

- Bahwa, benar pada tanggal 02 Oktober 2024, terdakwa menambahkan pinjaman kembali di kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa secara tunai dari kantor pegadaian. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2024, terdakwa kembali menambah pinjamannya di kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa dari pegadaian secara tunai;

- Bahwa, benar Total uang pinjaman yang diperoleh terdakwa dari pinjaman di kantor Pegadaian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa, benar Emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram yang digadaikan oleh terdakwa ke kantor PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar adalah milik saksi korban;

- Bahwa, benar terdakwa mengambil emas batangan zonson emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;

- Bahwa, benar Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.138.600.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar terdakwa kenal dengan saksi korban karena terdakwa bekerja di rumah saksi korban sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban;

- Bahwa, benar terdakwa bekerja di rumah saksi korban Ninta sudah kurang lebih selama 3 tahun;

- Bahwa, benar terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban yang mana jam kerja terdakwa hari Senin sampai dengan hari Jumat terdakwa tinggal di rumah saksi korban sementara hari Sabtu dan hari Minggu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut, saksi korban pun mengalami kerugian sehingga terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Tuntungan guna proses Hukum selanjutnya;

Halaman 10 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **Ninta Karina Bangun, (saksi korban)**, saksi **Bastanta Rekinar Bangun** dan saksi **Mutiara Sinaga** berupa emas batangan zonson emas 23,0 karat dengan berat 109,9/109,9 gram, yang diambil oleh Terdakwa Herlina Pasaribu tersebut adalah milik **Ninta Karina Bangun, (saksi korban)** yang berada di Jl. Jamin Ginting Perumahan Wesley Residence Blok E No. 16 Kel. Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan;

- Bahwa, benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa 1 (satu) lembar surat bukti gadai nomor : 10174-24-01-002017-1 dari PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar, 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram, adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang digunakannya saat melakukan perbuatan pidananya;

- Bahwa, benar Terdakwa Herlina Pasaribu telah mengambil 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram, tersebut tanpa seizin pemiiknya yaitu **Ninta Karina Bangun, (saksi korban)**;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.138.600.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban membuat laporan ke Polsek Medan Patumbak guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Herlina Pasaribu** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada

Halaman 12 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang memindahkan. Sedangkan “Barang” adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis. Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan barang tersebut bukanlah milik Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa berada di rumah saksi korban sedang membersihkan kamar yang berada di lantai 2 yang beralamat di Jl. Jamin Ginting Perumahan Wesley Residence Blok E No. 16 Kel. Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan;

Menimbang, bahwa benar pada saat terdakwa sedang membersihkan di dalam kamar rumah saksi korban dimana saksi korban sedang tidak berada di rumah dan anak-anak saksi korban sedang sekolah. Saat itu terdakwa berada di dalam kamar rumah saksi korban lalu terdakwa melihat emas batangan zonson dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi NINTA KARINA BANGUN diatas lantai lalu terdakwa mengambil emas batangan dengan berat 109.9/109.9 gram;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 30 September 2024, terdakwa pun menggadaikan emas batangan zonson milik saksi korban dengan berat 109.9/109.9 gram yang telah diambil oleh terdakwa ke kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar dengan terdakwa meminjam uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa dengan cara

Halaman 13 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer dari rekening PT Pegadaian ke rekening Bank BCA nomor 5855214358 a.n terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2024, terdakwa menambahkan pinjaman kembali di kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar sebesar Rp.51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa secara tunai dari kantor pegadaian. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2024, terdakwa kembali menambah pinjamannya di kantor Pegadaian UPC Pasar Simalingkar sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan uangnya diterima oleh terdakwa dari pegadaian secara tunai;

Menimbang, bahwa benar Total uang pinjaman yang diperoleh terdakwa dari pinjaman di kantor Pegadaian sebesar Rp.119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar Emas batangan emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram yang digadaikan oleh terdakwa ke kantor PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar adalah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengambil emas batangan zonson emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa benar Akibat dari perbuatan terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.138.600.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi korban karena terdakwa bekerja di rumah saksi korban sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bekerja di rumah saksi korban Ninta sudah kurang lebih selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa benar terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah saksi korban yang mana jam kerja terdakwa hari Senin sampai dengan hari Jumat terdakwa tinggal di rumah saksi korban sementara hari Sabtu dan hari Minggu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban pun mengalami kerugian sehingga terdakwa di laporkan ke Polsek Medan Tuntutan guna proses Hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi **Ninta Karina Bangun, (saksi korban)**, saksi **Bastanta Rekinar Bangun** dan saksi **Mutiara Sinaga** berupa emas batangan zonson emas 23,0 karat dengan berat 109.9/109.9 gram, yang diambil oleh Terdakwa Herlina Pasaribu tersebut

Halaman 14 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik **Ninta Karina Bangun, (saksi korban)** yang berada di Jl. Jamin Ginting Perumahan Wesley Residence Blok E No. 16 Kel. Sidomulyo Kecamatan Medan Tuntungan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa 1 (satu) lembar surat bukti gadai nomor : 10174-24-01-002017-1 dari PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar, 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram, adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang digunakannya saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa Herlina Pasaribu telah mengambil 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu **Ninta Karina Bangun, (saksi korban)**;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp.138.600.000 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), sehingga saksi korban membuat laporan ke Polsek Medan Patumbak guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik **Ninta Karina Bangun, (saksi korban)** atau setidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian terdakwa Herlina Pasaribu sebelum melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram tersebut sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan /atau alasan pemaaf serta terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus di nyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Halaman 15 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat bukti gadai nomor: 10174-24-01-002017-1 dari PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram, yang merupakan hasil dari kejahatan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP ditentukan bahwa;

“Dalam hal putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu barang bukti dalam perkara pidana dikembalikan kepada yang berhak, maka perlu lebih dahulu diketahui dengan jelas pemilik barang bukti berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, maupun bukti-bukti tertulis atau jika pemiliknya tidak diketahui dengan jelas maka barang bukti dapat dikembalikan kepada dari siapa barang bukti itu disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta bukti- bukti sebagaimana yang telah menjadi pertimbangan hukum diatas bahwa telah ternyata benar Terdakwa Herlina Pasaribu telah mengambil 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram, tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu **Ninta Karina Bangun, (saksi korban)** dan saksi korban Ninta Karina Bangun telah pula menunjukkan bukti tertulis kepemilikannya dipersidangan sebagaimana yang terlampir dalam

Halaman 16 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara berupa surat pembelian dari Toko (Toko Mas dan Perak Cahaya Bintang) sehingga sudah sepatutnya barang bukti **berupa** 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram, dikembalikan kepada saksi korban **Ninta Karina Bangun**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa, Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara yang

Halaman 17 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Herlina Pasaribu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar surat bukti gadai nomor: 10174-24-01-002017-1 dari PT Pegadaian UPC Pasar Simalingkar, **tetap terlampir dalam berkas**;
 - 1 (satu) keping lantakan emas keping ditaksir emas 23,0 karat berat 109,9/109,9 gram, **dikembalikan kepada saksi korban Ninta Karina Bangun**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2025, oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., M.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 Putusan Nomor 2439/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulhanuddin, S.H., M.H.,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H.,